



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 71 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PERALIHAN KEKAYAAN/ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, agar terwujud kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan desa khususnya dalam pelaksanaan pemanfaatan dan peralihan kekayaan desa perlu diatur mengenai tata cara pengelolaan dan peralihan kekayaan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, tata cara pengelolaan dan peralihan kekayaan desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 13 Seri D) sebagaimana diubah untuk pertama kali dengan peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 13 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PERALIHAN KEKAYAAN/ASET DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah propinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
5. Bupati adalah Bupati Sumedang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sumedang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
11. Kekayaan/Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah yang pengurusannya oleh Pemerintah Desa atau pihak lain dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa yang bersangkutan.
12. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan/aset milik desa.
13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan/aset Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status Kekayaan/Aset Desa.

14. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan dihadiri oleh perwakilan lapisan seluruh masyarakat Desa dan menentukan kebijakan Desa mengenai pemerintahan dan pembangunan Desa.

BAB II

JENIS KEKAYAAN/ASET DESA

Pasal 2

- (1) Jenis kekayaan/aset Desa terdiri dari:
 - a. Tanah Kas Desa meliputi:
 - 1) Tanah Bengkok;
 - 2) Titisara;
 - 3) Tanah Pengangonan;
 - 4) Tanah Lapangan;
 - 5) Tanah Kuburan;
 - 6) Tanah Jalan Desa lainnya;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Bangunan Milik desa;
 - d. Tegakan yang ditanam pada tanah desa.
- (2) Lain-lain kekayaan/aset milik desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini antara lain:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa/Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. hak Desa dari dana perimbangan, pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. hibah dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah Kabupaten;
 - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerjasama desa.

Pasal 3

Kekayaan/aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini menjadi milik desa dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kekayaan/aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

- (2) Pengelolaan kekayaan/aset desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan/aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus mendapat persetujuan BPD berdasarkan hasil musyawarah mufakat.

Pasal 5

Biaya pengelolaan kekayaan/aset desa dibebankan pada APB Desa.

Pasal 6

Kekayaan /aset desa dikelola oleh pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 7

Perencanaan kebutuhan kekayaan/aset desa disusun dalam rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada.

Pasal 8

- (1) Kekayaan/aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini diperoleh melalui:
 - a. pembelian;
 - b. sumbangan;
 - c. bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah maupun pihak lain; dan
 - d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kekayaan/aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menjadi milik desa.

Pasal 9

Pemanfaatan kekayaan/aset desa dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan kekayaan/aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Peraturan ini dilakukan atas dasar:
 - a. menguntungkan desa;
 - b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan/aset desa dan dapat diperpanjang paling lama sampai masa jabatan kepala desa berakhir;
 - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan surat perjanjian sewa-menyewa, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian sewa-menyewa;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak; dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- (3) Tanah Kas Desa yang dipergunakan oleh masyarakat dan/atau pihak ketiga dengan sistem sewa setiap tahunnya (pelelangan tidak lebih dari satu tahun) tidak perlu meminta ijin tertulis dari Bupati, cukup dengan Peraturan Desa dan hasilnya dimasukkan dalam APBDes.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan kekayaan/aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b Peraturan ini hanya dilakukan pemerintah Desa dengan pemerintah Desa.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kecuali tanah dan bangunan.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak; dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan kekayaan/aset desa yang dilakukan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c Peraturan ini atas dasar:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan/aset desa;
 - b. meningkatkan penerimaan/pendapatan Desa.
- (2) Kerjasama pemanfaatan kekayaan/aset desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terhadap tanah dan/atau bangunan di tetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (3) Kerjasama pemanfaatan kekayaan/aset desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya oprasional/pemeliharaan/perbaikan kekayaan/set desa;

- b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
 - c. ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - d. tidak diperbolehkan menggadaikan/memindah tangankan kepada pihak lain atau memberikan hukum kepada desa;
 - e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan/aset desa dan dapat diperpanjang paling lama sampai masa jabatan kepala desa berakhir;
- (4) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. pinjaman pelaksanaan perjanjian.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan kekayaan/aset desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan atas dasar:
- a. pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum;
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDes untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Pemanfaatan kekayaan/Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Jangka waktu pemanfaatan kekayaan/aset desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah ditentukan dalam naskah perjanjian kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku dan dievaluasi oleh tim yang dibentuk kepala desa.
- (4) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini disampaikan kepada pemerintah desa untuk dijadikan bahan pertimbangan.
- (5) Pemanfaatan kekayaan/aset desa berupa bangunan serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. bagi hasil usaha yang layak dan wajar;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. penyelesaian perselisihan;

- g. keadaan diluar kemampuan para pihak atau force majeure; dan
- h. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 14

- (1) Hasil pemanfaatan kekayaan/aset desa sebagaimana dimaksud Pasal 10,11, 12 dan Pasal 13 Peraturan ini merupakan penerimaan desa.
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang berupa uang tunai wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa, dan yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak dicatat dalam daftar inventaris kekayaan/aset desa.

BAB IV

PERALIHAN HAK KEKAYAAN/ASET DESA

Pasal 15

- (1) Pada prinsipnya kekayaan/aset desa berupa tanah kas desa dilarang dialihkan/dilepaskan haknya baik melalui pelepasan/pembebasan hak maupun tukar menukar kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan instansi pemerintah dan proyek-proyek pembangunan swasta yang telah memperoleh ijin lokasi dan pembebasan hak atas tanah dari Bupati dan atau Gubernur.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan dalam keputusan Bupati dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.

Pasal 16

Untuk menunjang kelancaran peralihan kekayaan/aset desa berupa tanah kas desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan ini, Bupati dapat membentuk Tim Fasilitasi Penggunaan, Pelepasan/mutasi dan Peralihan Kekayaan/Aset Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan ini, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 18

Tata cara pengusulan peralihan hak kekayaan/aset desa berupa tanah kas desa untuk proyek-proyek pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa mengajukan usul peralihan kekayaan/aset desa berupa tanah kas desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - 1) ijin lokasi proyek dengan melampirkan peta lokasi;
 - 2) Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD yang dilampiri risalah dan daftar hadir musyawarah;
 - 3) rencana tanah pengganti dan penggunaan lainnya;
 - 4) peta lokasi tanah pengganti.
- b. Atas pengajuan/usulan tersebut, Bupati menugaskan Tim Fasilitasi Penggunaan, Pelepasan/mutasi dan Peralihan Kekayaan/Aset Desa untuk mengecek/mengkaji administrasi maupun keadaan lokasi tanah dimaksud dengan mengundang:
 - 1) Camat, Kepala/Perangkat Desa, BPD dan perwakilan dari tokoh masyarakat;
 - 2) peninjauan ke lokasi.
- c. Berdasarkan hasil pengecekan/pengkajian Tim tersebut Bupati mengeluarkan:
 - 1) ijin tertulis;
 - 2) atau penolakan.
- d. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan ganti rugi selesai kepala desa segera mengajukan persetujuan penggunaan dengan melampirkan Peraturan Desa dan Berita Acara musyawarah BPD.
- e. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah keluarnya ijin, Kepala Desa segera melaporkan hasil pelaksanaannya dengan melampirkan:
 - 1) foto copy sertifikat atau bukti-bukti pengurusan tanah pengganti;
 - 2) lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 19

Tata cara pengusulan peralihan kekayaan/aset desa berupa tanah kas desa untuk keperluan proyek-proyek swasta adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa mengajukan usul peralihan hak kekayaan/aset desa berupa tanah kas desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - 1) ijin lokasi proyek beserta lampiran peta lokasi;
 - 2) luas tanah kas desa yang terkena proyek;
 - 3) kesediaan/jaminan dari pihak pemohon dan atau pihak lain;
 - 4) uang ganti rugi yang diterima dari pihak lain agar disimpan pada Bank Jabar atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan;
 - 5) surat camat tentang harga dasar serta besarnya harga umum setempat;
 - 6) Peraturan Desa tentang persetujuan pelepasan tanah kas desa;
 - 7) rencana tanah pengganti dan penggunaan lainnya.

- b. Atas pengajuan/usulan tersebut, Bupati menugaskan Tim Fasilitasi Penggunaan, Pelepasan/mutasi dan Peralihan Kekayaan/Aset Desa untuk mengecek/mengkaji administrasi maupun keadaan lokasi tanah dimaksud dengan mengundang:
 - 1) Camat, Kepala/Perangkat Desa, BPD dan perwakilan dari tokoh masyarakat;
 - 2) peninjauan ke lokasi.
- c. Berdasarkan hasil pengecekan/pengkajian Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Bupati mengeluarkan:
 - 1) ijin tertulis;
 - 2) atau penolakan.
- d. Apabila pemohon tidak dapat merealisasikan kegiatan proyek yang diusulkan maka jaminan sebagaimana dimaksud huruf a angka 3 Pasal ini, maka masuk ke kas desa dan tidak dapat dikembalikan kepada pemohon.
- e. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ganti rugi diterima Kepala Desa segera mengajukan persetujuan penggunaannya dengan melampirkan Peraturan Desa hasil musyawarah BPD.
- f. Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah keluarnya ijin tertulis dari Bupati, Kepala Desa segera melaporkan hasil pelaksanaannya dengan melampirkan:
 - 1) Foto copy sertifikat atau bukti-bukti pengurusan hak tanah pengganti;
 - 2) Lain-lain yang dianggap perlu.
- g. Apabila selama 60 (enam puluh) hari, Kepala Desa tidak dapat melaporkan/merealisasikan maka ijin Bupati ditinjau kembali dan batal dengan sendirinya.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa mengajukan usul peralihan kekayaan/aset desa berupa tanah kas desa melalui proses tukar menukar kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - a. ijin lokasi proyek beserta lampiran petanya;
 - b. luas tanah kas desa yang akan ditukar serta luas tanah pengganti yang telah disediakan oleh perusahaan atau pihak lain;
 - c. surat Camat tentang harga dasar serta besaran harga umum setempat;
 - d. Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD yang dilampiri risalah dan daftar hadir musyawarah;
 - e. rencana tanah pengganti dan penggunaan lainnya.

- (2) Mengundang Kepala Desa yang bersangkutan dal tim fasilitasi penggunaan, pelepasan/mutasi dan peralihan kekayaan/aset desa berupa tanah kas desa.
- (3) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan ijin tertulis kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah ditetapkannya, dengan melampirkan :
 - a. Peraturan Desa dilampiri hasil musyawarah BPD;
 - b. foto copy sertifikat atau bukti pengurusan hak atas tanah pengganti menjadi tanah hak pakai desa.
- (4) Apabila selama 60 (enam puluh) hari, Kepala Desa tidak dapat melaporkan/merealisasikan maka ijin Bupati ditinjau kembali dan batal dengan sendirinya.

Pasal 21

Mengenai besarnya nilai ganti rugi tanah kas desa yang akan dilepaskan/ditukar, berpedoman pada peraturan p-erundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pengelolaan dan peralihan kekayaan/aset desa menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa dan /atau pihak pemohon.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, untuk besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 23

Kepala Desa melaporkan realisasi pelaksanaan ijin kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:

- a. bukti kepemilikan hak atas tanah pengganti;
- b. bukti-bukti penggunaan lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang mengatur hal sama dan bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 September 2007

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 10 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2007 NOMOR 55 SERI E